

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta dalam pembahasan sebagaimana telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. *Visum et repertum* sebagai alat bukti yang sah terdapat pada Pasal 184 ayat (1) jo Pasal 187 huruf c KUHAP, dimana keterangan dokter ahli yang ditemukan di dalamnya wajib dipercaya sepanjang belum adanya bukti lain yang melemahkannya. *Visum et repertum* adalah alat bukti otentik yang dibuat dalam bentuk yang telah ditetapkan dan dibuat oleh dokter yang berwenang dalam memeriksa korban tindak pidana pembunuhan. *Visum et repertum* juga sangat berfungsi dalam membuktikan suatu perkara pidana terkhususnya tindak pidana pembunuhan seperti pada kasus yang diteliti oleh penulis, dengan adanya *visum et repertum* ini dapat membantu mencari kebenaran materil dan unsur-unsur terjadinya tindak pidana pembunuhan.

2. Dalam menemukan tersangka bukti *visum et repertum* ini merupakan alat bukti yang sangat di perlukan pada proses penyidikan. Kekuatan *visum et repertum* ini suatu hal yang dapat membuktikan bahwa tindakan tersebut menyatakan bahwa benar terjadi pembunuhan. Oleh sebab itu, *visum et repertum* mempunyai fungsi yang sangat penting bagi penyidik dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan pada tahap penyidikan. Fungsi *visum et repertum* ini juga dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada saat peradilan.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat membeikan saran antara lain : meski didalam KUHAP, tidak ada keharusan bagi penyidik untuk mengajukan *visum et repertum*, tetapi untuk kepentingan pemeriksaan pekara dan agar lebih mempejelas perbuatan tesangka dan menambah/ memperkuat keyakinan Hakim, oleh karena itu *visum et repertum* tersebut harus tetap digunakan sebagai alat bukti di peradilan, khususnya tindak pidana yang objeknya adalah tubuh manusia.

